



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Poros Soppeng, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD Nene Mallomo), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 597/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. **A** Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Talumae pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014/23 Dzulhijjah 1435 H, berdasarkan Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor: 292/Kua.21.16.11/PW.01/09/2016, tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Talumae selama 6 bulan, di rumah kontrakan bersama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon selama 10 bulan dan dikaruniai anak seorang anak yang bernama Putra Manrapi bin Anwar S umur 11 bulan.
3. Bahwa, sejak perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain apabila Pemohon menjelaskan kepada Termohon, apabila Pemohon menjelaskan kepada Termohon tidak pernah mendengarkan penjelasan Pemohon.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 597/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 292/Kua.21.16.11/PW.01/09/2016 Tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Sulaiman bin Sudirman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Tergugat
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Termohon di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, di rumah kontrakan bersama selama 3 bulan, terakhir tinggal di rumah keluarga Pemohon selama 10 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
 - Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon pencemburu, walaupun ada tamu dirumah dicemburui juga, bahkan pernah datang tamu dipukul, terakhir perempuan yang sudah dipukul dulu datang dirumah karena sudah mau kawin dia mau pesan electon untuk acara pernikahannya, waktu itu Termohon marah lagi akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang bulan Oktober 2016 sudah berjalan 4 bulan
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.
2. Amir bin Arifin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut .:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Tergugat
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Termohon adalah suami Pemohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Termohon dirumah orang tua Termohon selama 6 bulan, dirumah kontrakan bersama selama 3 bulan, terakhir tinggal dirumah keluarga Pemohon selama 10 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah pertengkarannya mulut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon pencemburu, walaupun ada tamu di rumah dicemburui juga, terakhir perempuan yang sudah dipukul dulu datang di rumah karena sudah mau kawin dia mau pesan election untuk acara pernikahannya, waktu itu Termohon marah lagi akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang bulan Oktober 2016 sudah berjalan 4 bulan
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain apabila Pemohon menjelaskan kepada Termohon, apabila Pemohon menjelaskan kepada Termohon tidak pernah mendengarkan penjelasan Pemohon, atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Sulaiman bin Sudirman dan Amir bin Arifin sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Termohon cemburu buta pada Pemohon.
- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H